



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Singaraja, Telp. 21684
Website : <https://dishub.bulelengkab.go.id/>, Email : dishub@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025



SINGARAJA, 25 AGUSTUS 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tahun 2025.

Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,

Gede Gunawan Adnyana Putra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Buleleng	1
	1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama	2
BAB II	Indikator Kinerja Utama	3
	2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	3
	2.2 Indikator Kinerja Utama Perubahan.....	4
BAB III	Penutup	5

**Lampiran Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita - cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dalam Visi **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional
 - b. Seksi Perlengkapan Jalan

4. Bidang Prasarana Transportasi :
 - a. Seksi Prasarana Transportasi
 - b. Seksi Parkir
5. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angkutan Jalan :
 - a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Akreditasi Sarana Pengujian
 - b. Seksi Angkutan Jalan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik.
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"** melalui **Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru**, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhir kata, semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,



Gede Gunawan Adnyana Putra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Singaraja, Telp. 21684
Website : <https://dishub.bulelengkab.go.id/>, Email : dishub@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/2325/VIII/ 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : .
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buleleng
pada tanggal, 25 Agustus 2025



Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng,

Gede Gunawan Adnyana Putra, SE.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660806 199303 1 009

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Nomor : 800/2325/VIII/2025

Tanggal : 25 Agustus 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria
1	Tercapainya transportasi yang handal dan berkualitas	Persentase Cakupan Layanan Transportasi	80,49	%	Agar dapat mengukur kinerja pelayanan transportasi bidang Perhubungan	Jumlah nilai cakupan layanan transportasi/jumlah indikator cakupan layanan transportasi	Dinas Perhubungan	Indikator cakupan layanan transportasi terdiri dari: 1. Persentase kepemilikan kir angkutan umum Persentase terkelolanya sarana dan prasarana transportasi 2. Persentase terpasangnya perlengkapan jalan 3. dalam kondisi baik

Singaraja, 25 Agustus 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng

 

GEDE SUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009